

Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam

Maulana Fahrul Hidayat¹, Joko Sriwidodo², St Laksanto Utomo³

¹²³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010115062@mhs.ubharajaya.ac.id, joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Received: 20 Apr 2025

Reviewed: 10 May 2025

Accepted: 19 Jun 2025

Abstract

This study aims to analyze the form of legal settlement of disputes over inheritance disputes of children of different religions and the principle of justice to be achieved in resolving disputes over inheritance rights of children of different religions, because in community life at this time religious differences in one family either because the practice of interfaith marriage or religious conversion still occurs a lot and is even considered a common thing, Though religious differences are believed to be the main factor in the emergence of disputes in the future, especially in the field of inheritance. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach to answer the formulation of research problems 1. What is the form of legal resolution to the dispute over the distribution of inheritance for children of different religions in the Religious Court Decision? 2. Has the implementation of legal remedies on disputes over the distribution of inheritance to children of different religions in religious courts from the perspective of Islamic law reached the principle of justice? This study draws the conclusion that, There are two forms of legal settlement of disputes over the inheritance rights of children of different religions in several Religious Court Decisions, namely settlement by peaceful efforts through mediation in the Court, resulting in a mutual agreement by continuing to give part of the heirs' inheritance through gifts, grants and wills and formal settlement through the stages of the trial process which ultimately results in a Religious Court Decision by giving a compulsory will to the non-Muslim children. In addition, the implementation of giving part of the inheritance belonging to the heirs to children of different religions is the main purpose of being in line with the goals in Islam, which is to realize justice and seek benefits and eliminate as much harm as possible by considering family ties (nasabiyah and the emotional relationship between parents and children even though the two are of different religions.

Keywords: *From of Legal, Religious Differences, Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dan keadilan yang hendak dicapai dalam penyelesaian sengketa hak waris anak beda agama, hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat fenomena perbedaan agama dalam satu keluarga baik karna praktik perkawinan beda agama atau perpindahan agama masih sering terjadi dan bahkan dianggap suatu hal yang biasa terjadi, padahal perbedaan agama dalam satu keluarga diyakini sebagai faktor utama timbulnya persengketaan dikemudian hari terutama dibidang kewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian 1. Apa bentuk penyelesaian hukum terhadap

sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama dalam Putusan Pengadilan Agama? 2. Apakah implementasi penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan bagi anak beda agama di Pengadilan Agama menurut prespektif hukum Islam telah mencapai keadilan? Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa terdapat dua bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama dalam beberapa Putusan Pengadilan agama yaitu penyelesaian dengan upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan menghasilkan kesepakatan bersama dengan tetap melakukan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris melalui hadiah, hibah atau wasiat. Dan penyelesaian secara formal melalui tahapan proses persidangan yang hasil akhirnya menghasilkan Putusan Pengadilan Agama dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak non-muslim. Selain itu, pelaksanaan pemberian sebagian harta peninggalan pewaris muslim kepada anak yang berbeda agama (non-muslim) tujuan utamanya selaras sebagaimana tujuan dalam ajaran agama Islam yaitu mewujudkan keadilan dan mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan sebesar-besarnya kemudharatan dengan mempertimbangkan ikatan kekeluargaan (*nasabiyah*) dan hubungan emosional yang sangat dekat antara orang tua dan anak meskipun keduanya saling berbeda agama.

Kata kunci: Bentuk Penyelesaian Hukum, Perbedaan Agama, Keadilan

PENDAHULUAN

Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti akan datang dan dialami oleh setiap makhluk hidup tanpa terkecuali, ketika ajal sudah datang dan malaikat Izrail diperintah tugaskan oleh Allah SWT untuk mencabut nyawa seseorang hamba, maka tidak ada seorangpun yang mampu mengalangi, menunda, mempercepat serta menghindari kematian bagaimanapun caranya, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-A'raf ayat 34, *"Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu) apabila ajal mereka tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.*

Secara normative yuridis, kematian yang dialami seseorang merupakan peristiwa hukum, hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang telah mati, segala sesuatu berkaitan dengan hak dan kewajibannya secara otomatis akan terputus dan berpindah kepada ahli warisnya. Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum lain bagi dirinya sendiri, maupun keluarga yang di tinggalkan. Hukum lain yang secara otomatis timbul dengan adanya kematian seseorang, diantaranya berkaitan dengan pengurusan dan penyelenggaraan jenazah si mayit seperti (memandikan, mengkafani, mensholatkan, menguburkan pewaris,) melunasi hutang-hutangnya, dan melaksanakan wasiat sebagai kewajiban yang harus di tunaikan oleh para ahli waris, Serta penyelesaian hak-hak keluarganya (ahli waris) terutama terhadap seluruh harta benda yang di tinggalkan pewaris.

Hukum lain yang timbul akibat adanya kematian seseorang dikenal sebagai Hukum Kewarisan, yaitu merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, selain itu hukum waris merupakan bagian syari'at dalam hukum Islam yang membahas berkaitan dengan tatacara penyelesaian, pemindahan atau pembagian harta kekayaan seseorang kepada keluarganya (ahli waris)-nya akibat adanya suatu peristiwa hukum yaitu kematian, adapun ketentuan hukum tersebut dalam berbagai litelatur ilmu fiqih disebut sebagai Ilmu *mawaris atau Faraidh*.

Menurut Amir Syarifudin, menyatakan bahwa hukum waris dalam Islam dapat dimaknai sebagai suatu himpunan peraturan tertulis yang bersumber dari wahyu atau ketetapan Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang peralihan harta benda dari yang seseorang telah mati kepada yang masih hidup, diyakini dan berlaku mengikat terhadap orang-orang yang beragama Islam. Wahbah al-Zuhaili, memberikan definisi waris dalam Hukum Islam diartikan sebagai suatu proses peralihan atau perpindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, harta tersebut dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud seperti hak atas kebendaan, kepada keluarga yang secara hukum dinyatakan sah dan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.¹

Sedangkan dalam atauran hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang Kewarisan, Pasal 171 Huruf a mendefinisikan hukum kewarisan sebagai *"Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan, harta benda peninggalan (tirkah) kepunyaan pewaris, dan menentukan siapa-siapa saja orang yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagaian masing-masing pihak."*²

Batasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewarisan Islam adalah ketentuan aturan hukum dalam Islam yang mengatur perpindahan harta benda karna akibat adanya kematian seseorang dengan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, seberapa besar hak bagian yang diterima dari masing-masing ahli waris, dan kapan terjadinya waris serta cara pembagiannya. Peralihan atas harta benda yang berasal dari harta waris baru akan muncul dan terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsurnya, adapun unsur tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dengan adanya pewaris, harta waris dan ahli waris, Pewaris diartikan sebagai seseorang yang telah mengalami suatu kematian serta meninggalkan suatu hak dan kewajiban yang dapat beralih dan dialihkan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, yang dapat berupa harta kekayaan pewaris yang berwujud benda maupun tidak berwujud, dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan ahli waris diartikan sebagai mereka yang dinyatakan berhak secara hukum untuk menguasai dan menerima harta waris.

Sehingga dalam Islam, Hukum kewarisan telah diatur ketentuan-ketentuan serta kondisi-kondisi berkaitan dengan proses peralihan atau perpindahan harta peninggalan sebagai hak milik yang ditinggalkan seseorang karna meninggal dunia kepada ahli warisnya secara rinci, yang diawali dari aspek penyebab sampai dengan teknis besaran hak masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian dari harta waris itu sendiri. Dengan pengertian lain, secara konsep, hukum kewarisan Islam mengacu dan berlandaskan Al-Quran dan Hadist sebagai dasar hukumnya,

Para jumhur ulama telah bersepakat memberikan ketentuan tentang apa saja penyebab seseorang ahli waris dapat dan berhak menerima bagian dari harta warisan, dan tindakan apa saja yang menyebabkan seseorang tidak dapat dan tidak berhak menerima bagaian dari harta warisan dari pewaris. Dalam berbagai kajian-kajian dan literatur mengenai hukum kewarisan

¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm. 3

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf F

Islam, terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berhak untuk menerima harta warisan yaitu adalah hubungan darah (*nasabiyyah*), hubungan perkawinan (*sabbiyah*), dan hubungan perwalian (*Al-Walla*). Sedangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang menerima hak waris adalah memfitnah dan melakukan pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, perbedaan negara dan perbudakan.³

Merujuk pada poin-poin tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam perspektif hukum Islam, hukum kewarisan berperan sangat signifikan dan memiliki takaran tertentu dalam terjadinya suatu perpindahan hak milik berupa harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkan secara hukum berhak menerima dan mendapatkan harta peninggalan pewaris. Pada saat pewaris dinyatakan meninggal dunia, terkadang terdapat kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang atau terhijab untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris, salah satunya yakni ketika terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Persoalan waris beda agama sering terjadi ketika seorang pewaris muslim meninggal dunia, sedangkan salah satu ahli warisnya beragama non-muslim, apapun agamanya, hal ini dapat terjadi karna adanya sebab dan musababnya seperti halnya maraknya praktik perkawinan beda agama ataupun perpindahan agama yang terjadi di dalam keluarga muslim. Dalam perspektif hukum waris Islam mengatur secara tegas menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu sebab seseorang terhalang atau terhijab untuk saling mewarisi atau mendapatkan harta waris, sehingga seseorang muslim tidak diperbolehkan mewarisi orang yang tidak beragama Islam (non-Muslim) begitu pun sebaliknya, seseorang yang tidak beragama Islam tidak boleh mewarisi seseorang yang beragama Islam, sebagaimana menurut Faturahman menyatakan bahwa kebanyakan para jhur ulama telah bersepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak memiliki hak untuk saling mewarisi pewaris yang beragama Islam, hal ini didasarkan pada Hadist Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Ustman Bin Zaid, Rasulullah Saw bersabda:⁴ *“Orang-orang muslim tidak mewarisi harta orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Muslim (HR. Bukhori dan Muslim)”*.

Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai sandaran dan pedoman hukum keluarga muslim di Indonesia, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit perbedaan agama menjadi faktor penghalang untuk saling mewarisi antara orang yang beragama Islam dengan non-muslim. Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa:

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah (nasab) dan hubungan perkawinan dengan pewaris dan harus beragama Islam serta tidak terhalang karna hukum menjadi ahli waris,”*⁵

³ Deden Hidayat, *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 192

⁴ Muhammad Nasarudin Al Badani, *Mukhtashar Sahih Al Imam Al Bukhari Ringkasan Sahih Bukhari Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 338

⁵, Pasal 171 Huruf (c), Kompilasi Hukum Islam

Sehingga menurut ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa beragama Islam merupakan salah satu syarat sah agar seseorang mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam, dengan demikian meskipun orang yang tidak beragama Islam memiliki hubungan yang sangat dekat baik secara kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, maka tetap menutup kemungkinan untuk mendapatkan hak-haknya berupa harta warisan dari pewaris karna terhalang.

Adapun terdapat salah satu contoh kasus waris anak beda agama dengan orang tuanya yang menimbulkan sengketa keluarga berkaitan dengan perebutan hak waris ketika salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Posisi kasus tersebut secara singkatnya adalah pewaris yang bernama Mahmudi telah dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2018, Setelah meninggal dunia alm. Mahmudi meninggalkan seorang Istri yang bernama Febry Henderina dan seorang anak yang bernama Nicky Dandi Bimaputra, keduanya beragama non-muslim, sehingga antara pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama, selain meninggalkan anak dan istri alm. Mahmudi juga meninggalkan harta benda baik harta bergerak maupun tidak bergerak salah satunya 2 (dua) unit Rumah yang dijadikan 1 bangunan rumah. Namun rumah peninggalan pewaris tersebut telah dikuasai secara paksa dan sepihak oleh keluarga alm. Mahmudi yang beragama Islam, tanpa adanya izin secara langsung kepada Febby Henderina dan Nicky Dandi Bima Putra selaku Istri dan anak alm. Para saudara alm. Mahmudi yang beragama Islam mengklaim bahwa istri dan anak alm tidak berhak mendapatkan harta waris karna perbedaan agama, hal ini telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang secara mutlak melarang saling mewarisi antar beda agama. Sehingga keduanya terhalang dan tidak dapat menjadi ahli waris, padahal harta peninggalan berupa rumah tersebut sudah ditempati sejak lama yaitu pada saat awal-awal perkawinannya dengan alm, sudah dilakukan upaya perdamaian mufakat untuk pembagian secara kekeluargaan namun pihak keluarga alm. Mahmudi yang beragama muslim, tidak beritikad baik dan tidak menanggapi secara serius upaya perdamaian yang dilakukan istri dan anak alm. yang beragama non-muslim

Ibu Febby Hendriana dan anaknya sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan tekanan, dari pihak keluarga alm. Mahmudi, keduanya merasa tidak diperlakukan secara adil atas hak-hak yang seharusnya didapatkan, hingga saat ini permasalahan tersebut belum pernah sekalipun diajukan penyelesaian melalui gugatan Pengadilan Agama untuk diadakan pembagian harta waris, karna berbagai faktor salah satunya selain menganggap bahwa mengajukan perkara ke pengadilan membutuhkan biaya yang besar juga minimnya pengetahuan hukum mengenai penyelesaian permasalahan waris beda agama.⁶

Sehingga dilihat dari kasus di atas dapat diambil suatu gambaran bahwa perbedaan agama dalam satu keluarga merupakan faktor utama timbulnya permasalahan hukum atau sengketa yang berkepanjangan dikemudian hari, terutama dibidang pembagian harta waris, penyelesaian sengketa waris beda agama ini akan terasa sulit untuk diselesaikan bilamana

⁶ Hasil Wawancara dengan Nicky Dandi Bima Putra, selaku anak dan ahli waris keluarga bapak Mahmudi, pada tanggal 11 Agustus 2023.

masing-masing para pihak yang bersengketa tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang mumpuni serta masing-masing pihak tidak memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian permasalahannya

Menjadi hambatan adalah dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mengatur berkaitan waris beda agama baik dari segi tata cara pembagian ataupun penyelesaian harta warisan yang berbeda agama, kewarisan beda agama dalam hukum perdata Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadist, serta pandangan para jumur ulama *Fiqih* terdahulu yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara perawis dan ahli waris merupakan hijab atau halangan sehingga keduanya tidak dapat saling mewarisi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷ Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif sebab dalam melakukan analisis digunakan data sekunder dan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan mengutamakan menggunakan studi kepustakaan berupa data sekunder dan dilengkapi teknik wawancara dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama sebagai narasumber untuk melengkapi informasi atau data data yang telah di kumpulkan dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Pembagian Harta Waris Anak Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama

Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama, penulis menggunakan 4 (empat) kasus dalam beberapa Putusan Pengadilan Agama dengan latar belakang sengketa kewarisan beda agama sebagai contoh objek yang penulis teliti yaitu:

Kasus pertama, perkara waris beda agama dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6269Pdt.G/2019/PA.Kab Mlg, yang mana dalam amar Putusan tersebut menyatakan bahwa. sebagai berikut:

“Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berhasil meyakinkan masing-masing para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan perkara sengketa waris beda agama dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 14.

dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip perdamaian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dan sebagaimana ketentuan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 10 yaitu: *“Sesungguhnya. orang-orang mu’kmin (beriman)/itu saling bersaudara di antara/ yang. lainnya, maka itu/ damaikanlah antara saudara-saudaramu/ (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat/rahmat,”*⁸

Kasus kedua, perkara waris beda agama dapat ditemukan dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Denpasar Nomor. 446/Pdt.G/2020/PA.Dps. adapun isi perjanjian para pihak dan pertimbangan Hakim tersebut di antaranya:

“Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa, para pihak telah setuju dan sepakat serta mengakui tentang fakta yang terjadi salah seorang anak pewaris yang bernama RA saat ini telah beragama Hindu karna mengikuti agama suaminya, menurut hukum Islam sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Utsman Bin Zaid, Rasulullah Saw bersabda “orang-orang. muslim tidak dapat. mewarisi harta orang-orang. kafir dan orang-orang kafir. tidak dapat mewarisi. harta orang Muslim (HR. Bukhori. dan. Muslim) dan sebagaimana di atur dalam Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan ahli waris harus beragama Islam, sehingga RA karna beragama Hindu terhalang menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian harta waris dari alm. MA sebagai pewaris yang beragama Islam”

“Dalam Pasal 15 menyatakan bahwa, para pihak telah bersepakat, meskipun RA pada saat ini telah beragama Hindu dan terhalang menjadi ahli waris dan tidak berhak mendapat harta waris, kendatipun demikian para pihak tetap memberikan sejumlah uang kompensasi dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan yang telah dicapai sebagai tanda kasih sayang kekerabatan dan hadiah sebagai anggota keluarga kepada pihak RA”

*“Menimbang bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama tentang isi perjanjian para pihak dan ternyata perjanjian tersebut tidak bertentangan serta tidak melanggar sebagaimana ketentuan hukum waris Islam, sehingga perjanjian perdamaian perlu dilaksanakan dan di taati oleh para pihak.”*⁹

Kasus ketiga, perkara waris beda agama dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor. 339/Pdt.G/2020/PA.Tte. adapun pertimbangan majelis hakim dan hasil putusan akhir sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa, apabila terdapat seseorang yang secara sah dinyatakan sebagai ahli waris karna hubungan nasab (baik hubungan kekerabatan atau perkawinan) namun di saat yang bersamaan bersangkutan (ahli waris) tidak beragama Islam, baik secara lahiriah telah non-muslim atau murtad sekalipun, maka tetap dihitung dan dinyatakan sebagai ahli waris, namun kepadanya tidak serta merta diberikan bagian berupa harta waris sebagaimana ahli waris yang lain beragama Islam, akan tetapi ahli waris non-muslim tetap mendapatkan bagian harta waris melalui wasiat *wajibah* sebagaimana berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung lainnya mengenai kewarisan beda agama;”*

⁸ Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Agama Kab Malang No. 6269Pdt.G/2019/PA. Kab. Mlg

⁹ Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor. 446/Pdt.G/2020/PA.Dps

“Majelis hakim dalam amar Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Tte sebagaimana dalam poin 6 (enam) menyatakan bahwa Menetapkan JHDB dan JODB yang beragama Katolik tetap dapat memperoleh 1/8 bagian dari harta warisan pewaris berdasarkan wasiat *wajibah*;¹⁰”

Kasus keempat, perkara waris beda agama dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor. 227/Pdt.G/2022 PA.Sal, adapun pertimbangan Majelis Hakim dan hasil putusan akhir sebagai berikut:

“Menimbang bahwa sebagaimana pendapat Ibnu Hazam dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhallah* tentang pemberian wasiat *wajibah* menyatakan “*apabila seseorang mati dan tidak meninggalkan wasiat (meski ia memiliki harta selagi banyak), maka suatu kaum, kerabat ataupun ahli warisnya dapat memperoleh sebagian harta melalui wasiat wajibah*” berdasarkan pandangan Ibn Hazam, maka setiap muslim diwajibkan memberikan wasiat wajibah kepada para kerabatnya yang tidak mendapatkan harta waris karna dan atau sebab-sebab menjadinya terhalang seperti perbudakan, beda agama atau di dahului oleh adanya ahli waris yang lain (termahjub), apabila tidak membuat wasiat, maka kerabat sebagai ahli warisnya atau perwakilan penguasa negara (hakim) dapat mengambil sebagian harta sebagai wasiat *wajibah*.”

“Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah bersepakat dan sependapat dengan beberapa Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kewarisan beda agama di antaranya No.368 K/AG/1999, yang memutuskan bahwa anak yang telah murtad pindah agama kedudukannya sama seperti anak yang lainnya namun tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya mendapatkan wasiat *wajibah* yang porsinya tidak melebihi 1/3 bagian harta waris.”

“Majelis Hakim dalam amar Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor. 227/Pdt.G/2022PA.Sal, sebagaimana dalam poin 4 menyatakan bahwa, menetapkan SH sebagai anak perempuan kandung pewaris yang beragama Kristen tidak sebagai ahli waris melainkan hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 atau sekira-kiranya 10% dari harta peninggalan pewaris yang beragama muslim¹¹”

Dari beberapa contoh Putusan Pengadilan Agama yang penulis gunakan sebagai objek penelitian, maka berdasarkan kesepakatan para pihak dan pertimbangan-pertimbangan serta Putusan akhir Majelis Hakim dapat disimpulkan dan diketahui bahwa bentuk-bentuk penyelesaian terhadap sengketa pembagian harta waris anak beda agama dalam Putusan Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) bentuk atau cara yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan mediasi di Pengadilan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.
- 2) Penyelesaian melalui Putusan Majelis Hakim berupa pemberian Wasiat *wajibah* yang diambil dari harta peninggalan pewaris dan besarnya tidak melebihi 1/3 bagian.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor. 339/Pdt.G/2020/PA.Tte.

¹¹ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Salatiga Nomor. 227/Pdt.G/2022PA.Sal

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Anak Beda Agama Dengan Cara Perdamaian Melalui Mediasi di Pengadilan Agama

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta waris anak beda agama salah satunya dapat dilakukan dengan cara perdamaian melalui mediasi di Pengadilan, hal ini sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6269/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dan Putusan Pengadilan Agama Denpasar No.446/Pdt.G/2020/PA.Dps. Sehingga dengan tercapainya penyelesaian sengketa pembagian harta waris anak beda agama melalui perdamaian secara mediasi di Pengadilan sebagai perwujudan terhadap asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi secara mufakat dibantu oleh seorang mediator bersifat netral dan tidak memihak (*impertial*), di mana setiap prosesnya lebih sederhana, murah, cepat dan juga dapat memberikan seluas luasnya akses keadilan kepada para pihak dalam menemukan solusi yang dapat mewakili kepentingan masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan.¹²

Dewasa ini, penyelesaian sengketa dengan cara-cara perdamaian melalui mediasi bukan hanya dapat dilakukan secara non-Litigasi di luar Peradilan, Akan tetapi juga dapat dilakukan dalam proses Litigasi atau dikenal dengan istilah (*court mandated mediation*), hal ini karna memang telah dilakukannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara secara formal di Pengadilan sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 yang mengatur tentang penerapan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, hingga pada saat diterbitkan dan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan di antaranya yaitu perubahan pertama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 dan perubahan yang kedua diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada saat hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai aturan paling terbaru yang telah merevisi dan menggantikan aturan yang telah ada dan diatur sebelumnya, mencakup beberapa hal baru yang merupakan penyempurnaan terhadap aturan yang lama. Setidaknya terdapat 5 (lima) perubahan mendasar di antaranya yaitu berkenaan dengan itikad baik para pihak dalam mediasi dan akibat serta konsekuensi hukumnya, penyelesaian dapat tercapai sebagian, pengecualian mediasi, akibat hukum tidak menempuh proses mediasi dan penyelesaian mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Dengan adanya perubahan-perubahan ini bertujuan untuk lebih mendayagunakan mediasi di dalam lembaga Peradilan untuk memberikan kepastian, kelancaran dan ketertiban dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata yang dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan.¹³

¹² Syahrizal Abbas, *Op.,Cit*, hlm. 310

¹³ *Ibid*

Proses penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi di Pengadilan sangat berbeda dengan proses mediasi yang dilakukan secara non-Litigasi di luar pengadilan, mediasi secara non-Litigasi dapat diselesaikan dengan adanya itikad baik dan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi di luar pengadilan dengan perantara lembaga-lembaga adat yang ada di dalam masyarakat atau melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayahnya seperti ketua adat, ketua dusun, dan ulama setempat yang dilakukan tanpa cara-cara yang formal. Sedangkan mediasi secara Litigasi di pengadilan harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang seperti halnya dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu secara resmi ke Pengadilan. Sehingga mediasi yang dilakukan secara Litigasi memiliki ciri khusus /tersendiri yaitu di mana proses mediasi hanya akan dapat dilakukan ketika perkara sudah masuk di persidangan.

Seperti halnya dalam sengketa pembagian harta waris anak beda agama yang penulis bahas dalam penelitian ini, Setelah perkara kewarisan diajukan melalui gugatan waris dan telah didaftarkan/dicatatkan dalam buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka untuk selanjutnya gugatan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang nantinya akan ditunjuk/ditentukan Majelis Hakim dan Panitera yang memimpin jalannya persidangan perkara waris dan terakhir Hakim menentukan hari dan tanggal dilaksanakannya persidangan perdana sekaligus memerintahkan Panitera untuk memanggil para pihak yang bersengketa secara patut melalui juru sita supaya menghadiri persidangan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dalam tahap persidangan untuk pertama kalinya yang harus dilaksanakan Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara yang diajukan kepadanya adalah terlebih dahulu mewajibkan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengadakan upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum memasuki pokok perkara. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukumnya wajib menjalankan mediasi (*Court Connection Meditation*) pada setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dapat bertindak sebagai mediator atau menunjuk orang lain sebagai mediator.

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak bersifat (*imperatif*) atau dalam artian lain Hakim dalam menyidangkan suatu perkara harus berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, Namun bilamana jika hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap bersikukuh dan tidak mau berdamai sehingga tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara pada agenda sidang selanjutnya.

Terdapat konsekuensi terhadap kelalaian di mana hakim yang tidak melaksanakan upaya perdamaian secara mediasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa di muka Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara sesuai Pasal 130 dan Pasal 131 HIR RBg jo. Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, maka Hakim yang memeriksa perkara akan dinyatakan melanggar dan bertentangan dengan peraturan

Perundang-undangan yang mengakibatkan putusan tidak sah dan batal demi hukum, selain itu apabila perkara telah diajukan upaya hukum banding atau kasasi oleh para pihak, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang menerima perkara yang tanpa dilaksanakan proses mediasi sebelumnya, maka melalui putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukannya proses mediasi secara ulang.¹⁴

Maka dengan adanya asas kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yang mana telah di amanatkan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), telah sejalan dengan prinsip tuntunan ajaran Islam, ajaran Islam inilah senantiasa memerintahkan agar dalam menyelesaikan setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara setiap manusia sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan jalur perdamaian (*islah ashilhu bina ahwakum*) ketentuan ini sesuai sebagaimana dalam firman Allah Qs. An-Nisa ayat 35.

“Jika di antara kamu (para wali) mengawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang penengah (juru damai) sebagai hakam dari keluarga laki-laki dan seorang penengah sebagai hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan taufik dan rahmatnya (pada pasangan suami dan istri tersebut) Sesungguhnya Allah Maha tahu segalanya.”

Dan sebagaimana dalam Qs. Al-Hujurat ayat 10 yaitu: *“Sesungguhnya orang-orang mu’kmin (beriman) itu saling bersaudara di antara yang lainnya, maka itu damaikanlah antara saudara-saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat,”*

Selain terdapat dalam *nash* Al-Qur’an mengenai perintah untuk melakukan perdamaian juga terdapat dalam Hadist Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi:

“Rasullullah SAW bersabda, sesungguhnya perdamaian itu diperbolehkan antara muslim (di antara muslim) kecuali perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal ataupun menghalalkan sesuatu yang haram (H.R At-Tirmidzi)

Sehingga berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadis tersebut di atas, menggambarkan bahwa Allah SWT telah memberikan suatu jalan dan petunjuk kepada orang-orang mu’kmin (beriman) agar senantiasa dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya mengutamakan perdamaian melalui musyawarah mufakat untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, dalam upaya penyelesaian sengketa ini juga dianjurkan menghadirkan seorang *hakam* sebagai penengah atau juru damai yang dapat mengupayakan perdamaian dengan memberikan saran dan masukan yang bermanfaat untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian yang menghantarkan kepada kepuasan, ketenteraman hati dan mempererat tali silaturahmi bagi para pihak yang bersengketa.

Oleh karna itu, sangat layak sekali bagi Majelis Hakim, Hakim mediator, mediator non-hakim, kuasa hukum sekalipun harus menyadari peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu suatu hal yang lebih baik dan paling utama dari pada fungsi seorang hakim yaitu menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang diadilinya, sebab seadil-adilnya

¹⁴ Roihan Ar Rasyid, *Op.Cit.* hlm. 100

suatu putusan Pengadilan, akan tetap lebih baik dan lebih dapat memberikan rasa keadilan yaitu dengan hasil perdamaian. Dalam suatu putusan meskipun telah diputus secara adil, pasti terdapat pihak yang dimenangkan dan dikalahkan, tidak mungkin kedua belah pihak yang berperkara sama-sama di menangkan ataupun sebaliknya. Seadil-adilnya suatu putusan yang dijatuhkan Hakim, akan tetap tidak adil bagi pihak yang dikalahkan. Sebaliknya pun demikian bagaimanapun buruknya atau tidak seadil-adilnya suatu putusan Hakim yang dijatuhkan, akan tetap dirasa adil bagi pihak yang dimenangkan. Namun berbeda halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang didasarkan pada keinginan yang tulus dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara bersama-sama, akan terhindar dari hasil yang tidak memuaskan yang bersifat menang atau kalah (*win-lose solution*). Sehingga terciptanya suasana kekeluargaan yang rukun dan tenteram.¹⁵

Dalam praktiknya, proses mediasi yang diterapkan pada sengketa pembagian harta waris anak beda agama yang dilakukan oleh Hakim Mediator atau Mediator non-hakim tidaklah berbeda dengan proses mediasi pada sengketa yang lain pada umumnya. Begitu pun penerapan mediasi yang di terapkan di Pengadilan Agama tidaklah berbeda dengan mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syariah dan Pengadilan Negeri lainnya, hal ini karna landasan hukumnya mengacu dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 yang saat ini masih berlaku, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PERMA No.1 Tahun 2008 jo. PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian pada Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga dalam praktiknya tidak terdapat perbedaan yang mencolok (signifikan) mengenai prosedur dan tata cara mediasi, hanya saja perbedaan dapat terjadi pada saat proses mediasi yang digunakan oleh Mediator dan hasil akhir sebagai penyelesaiannya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan terdapat ketentuan mediasi yang setidaknya harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi seperti Hakim, Mediator, para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya, guna kelancaran dan tercapainya pelaksanaan mediasi sebelum dilaksanakannya proses sidang pokok perkara sesuai PERMA ini, adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:

- a) Setiap Hakim, Mediator, Para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya memiliki kewajiban untuk mengikuti setiap proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- b) Para pihak yang bersengketa baik dari pihak penggugat ataupun tergugat wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tidak didampingi kuasa hukumnya, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2016.
- c) Para pihak yang bersengketa baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan kuasa hukumnya masing-masing wajib menempuh mediasi dengan itikad baik, tanpa adanya

¹⁵ Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama,"* Jakarta: Pustaka kartini, 2003, hlm. 47

itikad baik dalam menjalankan proses mediasi terdapat konsekuensi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2016.

- d) Pada saat proses mediasi akan dilaksanakan para pihak berhak memilih atas keinginan dan kesepakatan bersama seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan atau dapat memilih mediator non-hakim di luar pengadilan yang memiliki sertifikat mediator.
- e) Hasil akhir dari proses mediasi berupa kesepakatan para pihak menjadi penilaian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.¹⁶

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Anak Beda Agama Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Berupa Pemberian Wasiat *Wajibah*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan (*legal research*), pada sengketa pembagian harta waris anak beda agama, penulis menemukan sebuah fakta kongkret bahwa selain bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara perdamaian atas kesepakatan bersama antara para pihak melalui mediasi di Pengadilan Agama, juga dapat diselesaikan melalui Putusan Hakim Pengadilan baik Putusan Pengadilan Agama (Tingkat Pertama) ataupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya seperti Pengadilan Tinggi Agama (Tingkat Banding) dan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali), hal ini sebagaimana berdasarkan Fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan berhasil penulis dapatkan dibuktikan dengan adanya Putusan-Putusan Hakim Pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa pembagian harta waris anak beda agama, di antaranya yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Ternate No.339 Pdt.G/2020/PA.Tte tertanggal 7 Desember 2020, Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan ini menyatakan bahwa untuk kedua anak kandung laki-laki yang beragama Katolik dinyatakan secara sah sebagai ahli waris dari pewaris muslim akan tetapi keduanya hanya berhak memperoleh harta warisan melalui lembaga wasiat *wajibah* dengan bagian sebesar 1/8 yang diambil dari harta warisan pewaris, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung lainnya mengenai kewarisan beda agama,
- 2) Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 227/Pdt.G/2022/PA.Sal, tertanggal 27 Desember 2022, memberikan Putusan mengenai pembagian harta warisan termasuk di dalamnya terdapat juga ahli waris yang tidak beragama Islam, dalam perkara ini Majelis Hakim bersepakat dan sependapat dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.368 K/AG/1999 tentang kewarisan beda agama yang memberikan hak kepada ahli waris non-muslim dengan wasiat *wajibah*, yaitu terhadap anak perempuan kandung dari pewaris muslim yang telah murtad memeluk agama Nasrani (Kristen), kedudukannya tidak dibedakan dengan saudara (adik atau kakaknya) yang lain sebagai anak, namun tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan hanya berhak mendapatkan wasiat *wajibah* yang besarnya 1/3 (sepertiga) atau sekira-kiranya 10% dari harta peninggalan pewaris.

¹⁶ PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 – Pasal 19

Dari beberapa Putusan Pengadilan tersebut di atas, menurut penulis sangat relevan dengan persoalan hukum yang sedang penulis teliti yaitu mengenai sengketa pembagian harta waris anak beda agama, yang mana terdapat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 yang dijadikan sebagai Yurisprudensi dan sumber hukum bagi para hakim-hakim lainnya dalam memeriksa dan memutus perkara atau sengketa kewarisan anak beda agama.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar Putusan dari beberapa Putusan Hakim yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam pemberian hak kepada anak (ahli waris non-muslim) yaitu sama-sama memberikan hak kepada anak yang tidak beragama Islam (non-muslim) dengan melalui jalan wasiat *wajibah* dengan besaran bagian yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta harta peninggalan pewaris muslim. Namun perlu diperhatikan dan dipahami bahwa penyelesaian dalam bentuk pemberian hak berupa wasiat *wajibah* kepada anak sebagai ahli waris non-muslim melalui Putusan Hakim Pengadilan, hanya dapat dilakukan Majelis Hakim sebagai opsi atau jalan terakhir, apabila upaya perdamaian baik dalam proses mediasi maupun dalam proses persidangan tidak berhasil diupayakan oleh para pihak yang berperkara.

Pada dasarnya wasiat *wajibah* berada ditengah-tengah antara wasiat dan warisan, dapat dikatakan demikian karna secara eksplisit pewaris tidak pernah sekalipun mewasiatkan sebagian harta warisannya untuk diwasiatkan kepada pihak lain setelah kematiannya. Istilah pranata hukum ini pada dasarnya sama sekali tidak ditemukan atau tidak dikenal dalam kitab-kitab *fiqih* klasik yang membahas terutama tentang *Al-faraidh* atau *Al-Washiyah* seperti halnya kitab-kitab karya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan lain sebagainya, sehingga ketika istilah wasiat *wajibah* ini muncul secara tidak langsung diartikan dengan wasiat yang bersifat hukumnya wajib dilaksanakan. Istilah wasiat *wajibah* merupakan istilah khusus terhadap suatu wasiat atau dalam pengertian lain hukum wasiat yang diwajibkan.

Dalam proses pelaksanaannya, wasiat *wajibah* tidak dipengaruhi dan tidak tergantung pada keinginan atau kehendak pihak pewaris yang meninggal dunia. Wasiat *wajibah* harus tetap dilaksanakan meskipun dengan cara diucapkan atau tidak diucapkan, dihendaki maupun tidak dikehendaki oleh pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga pelaksanaan pemberian wasiat *wajibah* tidak memerlukan bukti konkret mengenai wasiat tersebut baik secara tertulis, diucapkan atau diinginkan, akan tetapi wasiat dilaksanakan berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat *wajibah* harus tetap dilakukan atau dilaksanakan.¹⁷

Wasiat *wajibah* itu hanya ditujukan bagi karib kerabat atau keluarga yang tidak termasuk sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Dalam implementasi wasiat *wajibah* tidak dipengaruhi atau terpengaruh oleh kemauan atau berdasarkan inisiatif dari pewasiat. Wasiat *wajibah* hanya dapat ditetapkan oleh Hakim

¹⁷ Nanda Putri Rohana, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No.1, 2021, hlm. 143.

Pengadilan sebagai penguasa negara melalui Putusan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Selain ditemukan adanya suatu fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Hakim berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap sengketa hak waris anak beda agama yaitu dengan memberikan sebagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris yang beragama non-muslim melalui jalan wasiat *wajibah*, juga ditemukan pula berbagai alasan-alasan atau pertimbangan yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim dalam penerapan pemberian wasiat *wajibah* di beberapa Putusan Pengadilan tentang kewarisan beda agama, di antaranya yaitu:

Adanya Faktor Sejarah Hukum Islam mengenai pelarangan pemberian harta Warisan kepada Ahli Waris yang beragama Non-muslim

Adanya Ketentuan hukum dalam Islam yang mengatur pelarangan pemberian harta warisan dari pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim dapat dilihat dari segi sejarah (*history*) di mana ketentuan tersebut telah muncul pertama kali dan ditetapkan pada zaman peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dimasa lampau, tujuan utama diberlakukan ketentuan tersebut selain untuk memberikan perlindungan terhadap keutuhan kekuatan dan persatuan *aqidah* kaum muslimin supaya tidak tergoyahkan atas bujuk rayu kaum kafir yang licik dan juga untuk menjaga kepemilikan harta kekayaan milik orang-orang muslimin agar tidak jatuh kepada penguasaan orang-orang kafir atau ahli waris yang masih dalam keadaan kafir, yang dikhawatirkan berpotensi digunakan untuk melancarkan tujuan kaum kafir itu sendiri dalam memerangi dan menghancurkan umat muslim.¹⁸

Jika melihat dan membandingkan dengan kondisi saat ini, di mana hampir sudah tidak ada lagi terjadinya peperangan antar umat beragama terutama antara orang-orang muslim dan non-muslim, bahkan di Indonesia itu sendiri, perbedaan antar umat beragama sudah menjadi corak yang unik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara untuk meraih kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga terjalinya hidup rukun, saling menghargai dan mencintai satu dengan lainnya. Maka ketentuan mengenai pelarangan tersebut dengan seiring perkembangan dan perubahan zaman tidak perlu diberlakukan lagi atau ketentuan tersebut dapat kesampingkan.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah (*history*) inilah, perbedaan agama sebagai halangan seseorang untuk saling mewarisi dianggap hanya merupakan masalah strategi politis suatu umat tertentu di masa lampau dan dapat ditinggalkan bilamana kemudian kondisi telah mengalami berbagai perubahan sesuai tuntunan zaman, tempat dan kebiasaan sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Berdasarkan faktor alasan-alasan sejarah (*history*) tersebut, maka Hakim-hakim Pengadilan Agama juga dapat berpendapat bahwa adanya larangan untuk memberikan atau menerima hak berupa harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris

¹⁸ Desti Budi Nugraheni, et. al., "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia," Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2, 2010, hlm. 318-319. Lihat juga Ahmad Baihaki, *Op. Cit.*, hlm. 127

yang dinyatakan terhalang akibat perbedaan agama pada saat ini dapat dikesampingkan atau bahkan dapat dihapuskan.

Adanya perbedaan pendapat dalam Penafsiran Ayat dan Hadist tentang pemberlakuan Wasiat

Selain terdapat adanya alasan-alasan yang mengacu pada sejarah (*history*) terjadinya larangan memberikan harta warisan kepada ahli waris non-muslim. Terdapatnya perbedaan pendapat dan pandangan antara para jumbuh ulama salaf mayoritas (dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah) dan para ulama khalaf minoritas (seperti Ibnu Hazm, Muhammad bin Umar al-Razi, Ar-Rabi' bin Annas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu abbas, Al-Hasan, Muhammad Abduhu, dan Sayyid Quthub, dan para ulama khalaf lainnya), mengenai kebolehan untuk berwasiat untuk mereka baik kepada bapak, ibu (*walidayn*) ataupun karib kerabat (*aqrabin*) yang tidak termasuk golongan ahli waris dan tidak memperoleh harta warisan dari pewaris karna terhalangi oleh suatu dan lain hal di antaranya, hamba sahaya (budak), karna *terhijab* oleh ahli waris yang memiliki kedudukan lebih kuat dan diutamakan serta kekufuran (perbedaan agama) juga merupakan salah satu alasan-alasan dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan beda agama.

Perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat wasiat yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 180. Menurut para jumbuh ulama khalaf (mayoritas) berpendapat bahwa terhadap ayat-ayat wasiat tersebut telah di *naskahkan* (di hapus atau diralat) oleh ayat-ayat yang mengatur tentang waris (Qs. An-Nisa ayat 11, 12, 127). Pendapat mereka juga diperkuat dan didukung dengan adanya Hadist sahih yang salah satunya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya yang berbunyi "*la wasiyyata li warisin*" artinya tidak terdapat wasiat bagi ahli waris.¹⁹

Oleh karna itu, menurut pandangan mereka (mayoritas jumbuh ulama salaf), berwasiat tidaklah bersifat wajib hukumnya, melainkan Sunnah dan juga tidak diperkenankan untuk berwasiat kepada ahli waris. Meskipun demikian, terdapat pandangan dari jumbuh ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah untuk memperbolehkan berwasiat kepada mereka yang non-muslim baik dari golongan *ahlul harbi* (orang kafir yang memerangi kaum muslimin) maupun golongan orang-orang munafik, kafir *dzimmi* dan orang yang baru murtad, dengan syarat bahwa yang diberikan wasiat tersebut tidak sewenang-wenang memerangi umat Islam, bilamana ternyata yang bersangkutan memulai peperangan dan melakukan perlawanan, maka wasiatnya seorang muslim kepada mereka yang kafir menjadi batal dan tidak sah.²⁰

Adapun alasan diperbolehkan untuk berwasiat kepada orang-orang kafir, ini dikarenakan para jumbuh ulama salaf telah menganalogikan (*qiyas*) hukum wasiat dengan kebolehan untuk memberikan sedekah dan hibah kepada mereka dengan ketentuan syarat tertentu. Ayat-ayat wasiat tersebut sebagaimana juga diperkuat dalam suatu riwayat bahwa Nabi SAW., telah memberikan izin kepada Asma binti Abu Bakar untuk menyambung

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Op. Cit.*, hlm. 433

²⁰ Desti Budi Nugraheni, *et. al., Loc. Cit.*, hlm 319

hubungan dengan (memberikan wasiat atau hibah) ibunya yang masih dalam keadaan musyrik ketika membutuhkan bantuan. Berdasarkan kisah ini Allah SWT telah menurunkan Ayat ke 8 dalam Qs. Al-Mumtahanah yang berbunyi:

“sesungguhnya Allah tidaklah melarang kamu untuk bertindak dalam kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memusuhimu (memerangimu) karna keyakinan agamanya dan menyuruh kamu pergi (mengusirmu) dari kampung-kampungmu, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Sedangkan berbeda halnya menurut para ulama khalaf (minoritas) yang mana berpendapat bahwa kepada Bapak, Ibu (*walidayn*) dan karib kerabat (*aqrabin*) yang tidak mewarisi harta pewaris, karena suatu dan lain hal salah satunya disebabkan karna perbedaan agama (non-muslim), wajib hukumnya diberikan wasiat. Apabila sewaktu hidupnya orang muslim tersebut tidak berwasiat, maka ahli waris yang mengurus harta peninggalan tersebut wajib mewakili untuk melaksanakan wasiat kepada karib kerabat (*aqrabin*) yang tidak mendapatkan harta warisan.

Dengan demikian, kewajiban untuk melaksanakan wasiat bukan hanya bersifat *diyani* (keagamaan yang hubungannya dengan ketentuan dan ketetapan Allah), melainkan juga bersifat *qadha'i* (melibatkan institusi yang berwenang) atau dalam artian lain bukan hanya sebagai tanggung jawab manusia sebagai hamba dalam melaksanakan perintah agama (pelaksanaan ibadah salah satunya berwasiat), akan tetapi juga dapat dilaksanakan secara paksa oleh lembaga atau institusi negara yang berwenang dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama apabila tidak dilaksanakan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Sehingga dalam hal ini, menurut para jumhur ulama salaf (mayoritas) lafal *“kutiba”* yang terdapat dalam awalan ayat 180 Qs. Al-Baqarah (2) diyakini tidak menunjukkan sifat wajib akan tetapi telah *dinaskah* kan oleh ayat waris sehingga beralih hukumnya menjadi Sunnah, dan pelaksanaan wasiat sesuai Hadits Nabi tidak ditujukan kepada ahli waris kecuali terdapat adanya izin dari ahli waris yang lain, pelaksanaan untuk berwasiat dikaitkan dengan sifat hukumnya masing-masing seperti halnya berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak manusia seperti Nadzar, zakat, ibadah haji, hutang piutang maka berwasiat bersifat wajib dan lain sebagainya. Sedangkan menurut para ulama khalaf (minoritas) wasiat tetap bersifat wajib terkhusus kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian harta waris karna halangan tertentu seperti perbedaan agama.²¹

Pada fakta-fakta yang banyak terjadi saat ini di lapangan, dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta waris anak beda agama, Putusan Pengadilan baik dari Pengadilan Agama (tingkat pertama) hingga Mahkamah Agung lebih condong mempertimbangkan atau memilih pendapat para ulama khalaf seperti Ibnu Hazm dan para ulama khalaf lainnya yang mendukung wasiat *wajibah*, dengan tetap memberikan wasiat *wajibah* kepada karib kerabat yang tidak mendapatkan wasiat atau warisan karna terhalang suatu dan lain hal, yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kepastian Hukum, keadilan serta menciptakan lebih besar

²¹ Nurhayati, *“Fiqih Minoritas: Suatu Kajian Teoritis,”* Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No.2,2013, hlm. 198

kemaslahatan menghindari kemudharatan bagi ahli waris yang tidak beragama Islam (non-muslim).

1) Adanya tujuan untuk menciptakan Kemaslahatan dan Keadilan

Menurut Bapak Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Cikarang menyatakan bahwa seorang Hakim dapat menggunakan atau bahkan lebih mengutamakan alasan dasar kemaslahatan yang lebih besar dalam upaya menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dihadapkan kepadanya, seperti halnya dalam sengketa pembagian hak waris anak beda agama, ketika seorang anak terlahir dengan keadaan beragama Islam, dengan seiring berjalannya waktu, sehingga anak tersebut telah tumbuh dewasa akan tetapi ternyata anak tersebut memilih untuk murtad (berpindah agama) maka kedudukannya sebagai anak kandung serta merta tidak hilang begitu saja sebagaimana anak-anak yang lain. Kedua orang tua dalam hal ini ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban yang dibebankan kepadanya terhadap anaknya meski telah berbeda keyakinan, kewajiban orang tua terhadap anak antara lain, mendidik anak dalam hal kebaikan, memberikan hak nafkah, menjaga hubungan tetap baik dan harmonis terhadap anak dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Bapak Abdil Baril Basith menambahkan bahwa, terhadap anak yang telah murtad (berpindah agama). Para Hakim Pengadilan Agama pada dasarnya dapat menilai, yang terputus dan hilang dalam hal ini hanyalah hak untuk memberikan dan menerima harta warisan dari kedua orang tuanya, karna memang perbedaan agama merupakan salah satu syarat mutlak terhalang untuk saling mewarisi harta warisan sebagaimana diatur secara tegas dalam hukum syariat. Namun dalam hal lain seperti hak untuk memberikan dan menerima sodaqoh, hibah dan wasiat tetap diperbolehkan dan dapat dijadikan jalan yang dimungkinkan sepanjang adanya tujuan kemaslahatan yang lebih di utamakan. Seperti halnya salah seorang ahli waris non-muslim dalam keadaan yang memprihatinkan dan mengalami berbagai kekurangan dari segi ekonominya sementara saudara kandungnya yang muslim memiliki kecukupan harta, sebagai upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, maka seorang Hakim dengan kewibawaan dan kebijaksanaannya dapat mempertimbangkan dan memutuskan untuk memberikan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-muslim dengan tujuan kemaslahatan keberlangsungan hidup anak kandung non-muslim tersebut.²²

Dengan adanya pelaksanaan pemberian wasiat kepada karib kerabat (*aqrobin*) terkhususnya anak yang beragama non-muslim merupakan bentuk perwujudan terhadap pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, hal ini diperkuat oleh landasan hukum yang menyatakan bahwa ayat-ayat wasiat dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 180, sebenarnya tidak ada penghapusan (*dinasakhkan*) oleh ayat-ayat mengenai waris (Qs. An-Nisa (4) ayat 11, 12, 127), setidaknya selagi bersangkutan paut dengan sanak saudara yang memiliki ikatan persaudaraan (kerabat dekat) yang tidak mendapatkan dan tersisihkan dari hak waris dari pewaris atau menurut pendapat tertentu dari kalangan jumbuh ulama salaf dan ulama khalaf

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, di Bekasi pada tanggal 19 Januari 2024.

melaksanakan wasiat semacam ini masih diakui sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila dilalaikan, maka Hakim Pengadilan sebagai penguasa negara dapat mencarikan jalan keluar sebagai upaya hukum dan berhak menentukan serta mempertimbangkan tuntunan-tuntunan mana yang harus didahulukan.²³

2) Penemuan Hukum oleh Hakim dengan menggunakan Metode Interpretasi Sosiologis

Alasan-alasan lain selanjutnya, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seorang Hakim Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang mana Hakim sebagai aktor penting dalam penegakan hukum dan keadilan harus mampu mengimbangi perkembangan hukum yang ada dan terjadi di setiap lapisan masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut seorang Hakim dituntut harus mampu menciptakan dan menetapkan suatu hukum yang semula hukumnya tidak diatur (tidak ada) menjadi ada, istilah ini sering disebut dengan penemuan hukum (*rechtfinding*) atau *ijtihad* dalam hukum Islam. Untuk itulah Hakim dalam upaya menemukan hukum baru sewayahnya harus mengikuti setiap perkembangan zaman. Karena setiap perubahan-perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat juga sesuai mengikuti perubahan masa/zaman, suatu tempat dan kebiasaan adat setempat.

Selain itu, terdapat alasan yang harus di perhatikan oleh seorang Hakim dalam melakukan penemuan hukum yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu kasus/perkara, Hakim pertama-tama harus mendahulukan terlebih dahulu penggunaan hukum tertulis yang ada dan berlaku (peraturan perundang-undangan). Namun bilamana ternyata tidak cukup atau tidak terdapat suatu aturan hukum yang tepat dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Maka barulah Hakim dapat menggunakan jalan terakhir yaitu akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya yang mana dilandaskan pada sumber-sumber hukum lainnya seperti, hukum tidak tertulis, doktrin, yurisprudensi, traktat atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Penemuan hukum baru oleh Hakim merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya secara mutlak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim sebagai pejabat negara tidak boleh menolak untuk mengadili setiap perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan-alasan atau dalih tidak terdapat suatu hukum yang mengaturnya atau hukum tersebut kabur dan kurang jelas, melainkan harus tetap memeriksa, mengadili dan memutuskannya.²⁵ karna memang bilamana ditinjau dari segi asas hukum acara dan adagium hukum yang ada, seorang hakim dianggap memiliki kelebihan dalam hal mengetahui, memahami dan memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang dalam masyarakat (*ius curia novit*).

²³ James Norman Dalrymple A., "Hukum Islam di Dunia Moderen," Terj. Makhnun Husein, Surabaya: Ammar Press, 1990, hlm. 83-84

²⁴ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Baru Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif," Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 25-26

²⁵ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

Berkaitan dengan penetapan pemberian hak berupa wasiat *wajibah* kepada anak non-muslim, bilamana kita melihat dalam ketentuan hukum tentang waris terkhusus mengenai wasiat yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Buku II tentang Hukum Kewarisan, tidak pernah sekalipun menyebutkan atau menjelaskan permasalahan wasiat biasa atau wasiat *wajibah* yang dikorelasikan dengan pembagian kepada ahli waris yang berbeda agama. Begitu pun secara eksplisit juga tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur pelarangan dalam hal memberikan hak bagian baik berupa wasiat biasa atau wasiat *wajibah* kepada para ahli waris yang saling berbeda agama dengan pewaris.

Sehingga hal tersebut kemudian dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kekosongan hukum yang dapat berpotensi sebagai celah hukum yang dapat digunakan oleh para Hakim-hakim Pengadilan untuk menginterpretasikan suatu aturan hukum tertentu atau dalam kata lain, Hakim Pengadilan dapat melakukan upaya penemuan hukum baru (*rechviding*) menggunakan aturan hukum lain yang dinilai lebih tepat atau relevan terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah ada, terutama dalam hal menyelesaikan sengketa hak waris anak beda agama, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode interpretasi sosiologis.

Penggunaan metode interpretasi sosiologis oleh Hakim Pengadilan dalam penyelesaian permasalahan ini di latar belakanginya adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) dari hukum Islam dan hukum Islam itu sendiri merupakan *lex generalis* (hukum yang bersifat umum). Berdasarkan hal demikian, bilamana Hakim dalam menghadapi suatu permasalahan hukum namun tidak menemukan ketentuan yang mengaturnya seperti halnya mengenai wasiat *wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama, dalam hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), maka seorang Hakim dapat melakukan *rechviding* dengan mengembangkan atau mengembalikan persoalan hukum pembagian harta waris terhadap ahli waris non-muslim kepada ketentuan hukum Islam yang bersifat umum (*lex generalis*).²⁶

Dalam penerapan hukum Islam yang bersifat umum (*lex generalis*) terdapat beberapa asas-asas yang dijadikan landasan di antaranya yaitu asas kepastian Hukum, keadilan berimbang, kemanfaatan, dan individual. Asas-asas tersebut merupakan tujuan objektif bagi penerapan hukum Islam secara menyeluruh. Maka seorang Hakim dapat menggunakan asas-asas tersebut yang dijadikan sebagai dasar dan landasan hukum dalam menetapkan pemberian wasiat *wajibah* kepada ahli waris yang terhalang karna perbedaan agama. Dengan demikian *rechviding* yang digunakan adalah dengan menggunakan metode asas *lex generalis* yaitu asas umum hukum Islam, yang mengesampingkan atau meniadakan asas hukum Islam secara khusus (*lex specialis*) mengenai hukum kewarisan Islam yaitu mengenai ayat-ayat waris yang bersifat *tafsili* dan terdapat dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 11, 12, 176. Untuk mewujudkan asas tersebut terutama asas kepastian hukum dan asas keadilan yang berimbang, maka adanya halangan untuk menerima harta warisan bagi ahli waris non-muslim dapat dialihkan

²⁶ Desti Budi Nugraheni, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 318

melalui penerapan wasiat *wajibah* oleh Hakim dengan penetapan Putusan Pengadilan Agama atau Putusan yang lebih tinggi di atasnya.

3) Perluasan makna Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Hakim dengan menggunakan Metode *Argumentum Per Analogium (Qiyas)*

Lembaga wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas hanya mengakomodir dan mengakui keberlakuan wasiat *wajibah* hanya untuk diberikan kepada anak angkat ataupun orang tua angkat yang tidak sedikit pun menerima wasiat setelah meninggalnya pewaris. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seorang Hakim Pengadilan dalam menghadapi permasalahan sengketa hak waris anak beda agama dapat menggunakan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum baru (*rechtfinding*) yang mana dalam konsep hukum Islam sering dikenal dengan metode *qiyas* yaitu dengan diperluaskannya keberlakuan wasiat *wajibah* bukan hanya kepada anak ataupun orang tua angkat saja akan tetapi juga dapat diberikan kepada ahli waris yang non-muslim. Hakim dapat menganalogikan antara kedudukan hukum di antara keduanya yaitu antara ahli waris yang berbeda agama (non-muslim) dengan anak angkat yang notabenehnya ditinjau secara hukum Islam sama-sama terhalang dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris, namun keduanya juga sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat dan dekat dengan pewaris.²⁷

Upaya Hakim Pengadilan dalam melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtfinding*) menggunakan metode *argumentum per analogium* guna memperluas keberlakuan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-muslim tersebut dapat dilakukan dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang menyerupai atau sejenis, memiliki alasan-alasan dasar penetapan hukum yang sama dan memiliki kemiripan serta terdapatnya tuntunan masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama pula. Sehingga ketentuan yang hampir menyerupai atau sejenis tersebut dalam mengatasi kekosongan hukum yang terjadi dalam hal ini menggunakan ketentuan hukum wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikhususkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, yang mana keberlakuannya juga dapat diberikan kepada ahli waris non-muslim melalui penetapan putusan Hakim Pengadilan.²⁸

Ketentuan wasiat *wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewajibkan orang tua angkat untuk berwasiat sebelum atau sesudah kematiannya hal tersebut memiliki landasan tujuan yang mulia yaitu demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup si anak angkat setelah kematiannya. Meskipun anak angkat bilamana ditinjau dari hukum Islam secara dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadist) tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur pemberian harta warisan kepada anak angkat sehingga mereka tidak termasuk sebagai golongan ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan, akan tetapi dari segi kemaslahatan anak angkat tersebut secara emosional dan sosial terjalin hubungan yang

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, di Bekasi pada tanggal 19 Januari 2024.

²⁸ Ahmad Baihaki, *Op. Cit.*, hlm. 130.

sangat erat dan dekat dengan orang tua angkatnya serta dapat dipersamakan seperti anak kandung sendiri, sehingga tanggung jawab orang tua kepada anak angkatnya tetap ada meskipun ia telah meninggal dunia, dikarenakan pemberian harta warisan kepada anak angkat tidak diperbolehkan karna memang bukan sebagai golongan ahli waris, untuk mewujudkan tanggung jawab orang tua angkat tersebut, maka pemberian melalui lembaga wasiat *wajibah* merupakan solusi yang tepat dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak memberikan penjelasan secara jelas dan mendalam mengenai kepada siapa-siapa saja yang dinyatakan berhak menerima atau memperoleh wasiat *wajibah*, apakah ketentuan tersebut dapat atau tidak diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam (non-muslim). Sedangkan ketentuan lain sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang intinya menyatakan bahwa ahli waris merupakan seseorang yang pada saat meninggalnya pewaris memiliki hubungan darah, beragama Islam dan tidak terhalang secara syara menjadi ahli waris.²⁹

Lebih lanjut, meskipun dalam berbagai literatur kitab-kitab *fiqih* klasik kebanyakan dari kalangan para jumbuh ulama salaf (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi) menyatakan bahwa adanya perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris merupakan salah satu penyebab terhalang keduanya saling mewarisi, akan tetapi berbeda halnya jika kita melihat pada ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seseorang ahli waris yang dinyatakan terhalang dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari perawis apabila melalui Putusan Hakim Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dihukum karna:³⁰

- a) Dipersalahkan telah membunuh ataupun mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat

Ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas yang mana serta merta tidak memasukkan ahli waris yang berbeda agama (non-muslim) dengan pewaris muslim sebagai pihak-pihak atau golongan orang yang dinyatakan terhalang untuk menerima harta warisan dan alasan tersebut dikuatkan atas dasar kesamaan (*illat*) yaitu di antara mereka memiliki kedekatan emosional dengan orang tua angkatnya bagi anak angkat dan orang tua kandung bagi anak yang non-muslim, kedekatan emosional tersebut dapat terbentuk karna di antara mereka telah terjalin kedekatan keluarga atau dengan kata lain sudah menjadi bagian dari anggota keluarga yang tinggal dan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama dalam satu keluarga, meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak mendapatkan warisan akan tetapi tetap mendapatkan wasiat *wajibah*, begitu pun sebaliknya anak kandung non-muslim yang notabeneanya memiliki hubungan darah (*nasab*)

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c)

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173

dan seharusnya termasuk golongan ahli waris dan memperoleh harta warisan akan tetapi dikarenakan adanya perbedaan agama antara keduanya menyebabkan gugurnya hak untuk menerima harta warisan atau terhalang dari pewaris muslim. Sehingga dengan adanya alasan-alasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan untuk memutuskan dan menerapkan ketentuan wasiat *wajibah* sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan keadilan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam (non-muslim) dari pewaris muslim.

4) Adanya Putusan Yurisprudensi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Adapun dikaitkan dengan permasalahan/hukum mengenai sengketa hak waris anak beda agama/sebagaimana penulis bahas, juga terdapat/yurisprudensi yang mengaturnya. Yurisprudensi yang penulis maksud adalah Putusan/Mahkamah Agung No.368 K/AG/1995, tertanggal 6 Juli/1998, Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/1999, tertanggal/29 September/1999 dan Putusan/Mahkamah Agung No. 721 K/AG/2015, /tertanggal/19 November 2015. Putusan-putusan/tersebut merupakan suatu terobosan/hukum baru yang sangat penting dalam/studi kewarisan Islam/di Indonesia, yang secara langsung/berhubungan dengan kasus warisan bagi keluarga yang berbeda agama.

Wasiat *wajibah* ini diputuskan dan dilaksanakan oleh Hakim atas dasar menciptakan/keadilan dan kemaslahatan terhadap/ahli waris yang terhalang karena perbedaan/agama (non-muslim), terlebih-lebih bilamana ketika ahli waris tersebut dalam keadaan yang sangat membutuhkan, sedangkan/pewaris ketika masih/dalam keadaan hidup tidak pernah/sekalipun dirugikan oleh ahli/waris yang non-muslim. Kadar jumlah/bagian yang dapat diperoleh/ahli waris non-muslim adalah/sama dengan ahli waris/yang muslim lainnya/dengan batasan yang tidak/melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta/peninggalan pewaris.

Yurisprudensi ini/kemudian diikuti serta dijadikan/landasan hukum bagi Hakim-hakim/Pengadilan Agama selanjutnya dalam menyelesaikan/permasalahan yang sama yaitu/sengketa hak waris beda agama, seperti/di antaranya Putusan Pengadilan Agama/Surabaya No.3221/Pdt.G/2010/PA.Sby, Putusan/Pengadilan Agama Kabanjahe/No.2/Pdt.G2011/PA.Kbj, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 42/Pdt.G/2014/PA.Yk, Putusan Pengadilan/Tinggi Agama DKI Jakarta No.137/Pdt.G/2020, Putusan/Pengadilan Agama Ternate No.339/Pdt.G/2020/PA.Tte, dan Putusan/Pengadilan Agama Salatiga No. 227/Pdt.G/2022PA.Sal.³¹

Sehingga berdasarkan alasan-alasan dasar hukum dan pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman secara mendalam bahwa pelaksanaan pemberian hak berupa wasiat *wajibah* terhadap ahli waris non-muslim yang dinyatakan terhalang dan tidak berhak memperoleh harta warisan karna perbedaan agama, merupakan hasil murni dari usaha dalam ber*ijtihad* atau penemuan hukum baru (*rechtviding*) sebagai bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh para Hakim-hakim Pengadilan dalam mengambil sebuah keputusan yaitu baik menggunakan metode interpretasi yang ditinjau dari

³¹ *Direktori Putusan Mahkamah Agung. Loc., Cit.,*

sudut pandang sejarah (*historis*), sosiologis, metode *argumentum per analogiam* (*qiyas*) ataupun adanya tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat salah satunya terjadinya kekosongan hukum, sekaligus sebagai upaya guna mengaktualisasikan syariat hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang dikenal sangat pluralistik baik di pandang dari bidang agama, sosial, budaya maupun berlakunya hukum.

SIMPULAN

Terdapat dua bentuk penyelesaian hukum terhadap sengketa pembagian harta warisan anak beda agama yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa yaitu di antaranya *Pertama*. Penyelesaian yang dilakukan melalui upaya mediasi di Pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Dengan tetap memberikan sebagai harta peninggalan pewaris namun tidak dengan cara pemberian warisan melainkan dengan cara hadiah, hibah ataupun wasiat dari para karib kerabat yang lainnya sebagai tanda kasih dan sayang di antara mereka sebagai saudara sedarah meskipun terdapat perbedaan agama, pemberian ini juga sesuai dengan Fatwa MUI No. 5/MUMNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, *Kedua*. Penyelesaian sengketa melalui Putusan Majelis Hakim berupa pemberian wasiat *wajibah*. dalam beberapa Putusan Pengadilan yang penulis temukan mengenai kewarisan beda agama Majelis Hakim cenderung menjadikan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kewarisan beda agama sebagai landasan dasar untuk menjatuhkan Putusan dengan memberikan hak wasiat *wajibah* kepada anak atau keluarga non-muslim dengan besaran bagian yang tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan, pemberian ini selaras dengan pandangan dan gagasan Ibnu Hazm, yang mewajibkan pelaksanaan pemberian wasiat *wajibah* terhadap kedua orang tua (*walidayn*) dan karib kerabat (*aqrabin*) yang tidak termasuk golongan ahli waris dan tidak mendapatkan bagian harta warisan karna terhalang oleh ketentuan syara salah satunya adalah perbedaan agama.

Dasar pertimbangan untuk tetap memberikan sebagian harta peninggalan milik pewaris muslim kepada keluarga yang berbeda agama dengan cara pemberian hadiah, hibah, wasiat ataupun wasiat *wajibah* adalah didasarkan pada mewujudkan rasa keadilan yang dilihat dari sisi kemanusiaan dan hubungan antar keluarga yang bertujuan agar tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya permusuhan yang berkepanjangan antar keluarga diakibatkan perebutan harta warisan. Pemberian wasiat *wajibah* dengan tujuan utamanya menuruti rasa keadilan di antara para pihak terutama anggota keluarga yang non-muslim ini telah sejalan dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang bertujuan merealisasikan nilai-nilai dan prinsip keadilan sebagaimana terdapat dalam pengertian menaungi seluruh cinta kasih sayang serta penuh akan kedamaian dan keadilan bagi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Di samping itu menunjukkan bahwa hukum Islam selain bertujuan mewujudkan keadilan juga didasarkan kemaslahatan dan menolak sebesar-besarnya kemudharatan, sehingga timbulnya perasaan kasih sayang dan kemaslahatan dalam satu keluarga yang terjalin dapat diwujudkan dengan

pemberian hadiah, hibah, wasiat ataupun wasiat *wajibah* sebagai bentuk kasih sayang di antara mereka meskipun adanya perbedaan agama.

SARAN

Sekiranya sangat perlu dilakukannya perubahan-perubahan yang signifikan dalam hukum perdata Islam sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam rangka menghadapi dan menjawab dinamika perkembangan dan perubahan hukum baru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama masalah-masalah berkaitan dengan kewarisan beda agama yang saat ini sudah sering terjadi di Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak terkait di antaranya pemerintah, para ulama (MUI), Hakim Pengadilan Agama, akademisi hukum, dan praktisi hukum Islam. Upaya ini sangat diharapkan agar dapat menjadi akses para pihak terkait dalam memberikan sebanyak-banyaknya masukan yang bermanfaat guna terlaksananya perubahan-perubahan rumusan dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih baik lagi.

Selain itu, juga sangat diharapkan bahwa agar pemerintah sebagai pemangku kewenangan sewayahnya dapat meningkatkan ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam menjadi undang-undang secara mutlak agar memiliki kekuatan normatif dalam mengatur ketentuan hukum di tengah-tengah masyarakat bukan hanya menjadi kumpulan-kumpulan pedoman bagi masyarakat muslim yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *"Penemuan/Hukum/Baru/Oleh Hakim: /Dalam Perspektif Hukum/Progresif,"* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Rofiq, *"Hukum Perdata Islam Indonesia"* Depok: Raja Wali Pres, 2017.
- Faisar Ananda, *"Filsafat Hukum Islam,"* Medan: Cipta Pustaka, 2007.
- M. Quraish Shihab, *"Wawasan tentang Al-Quran,"* Bandung: Al-Mizan, 1996
- Maimun Nawawi, *"Pengantar Hukum Kewarisan Islam,"* Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Muhammad Ismail Syah, *"Filsafat Hukum Islam,"* Jakarta: Aksara Bumi, 1992.
- Muhammad Nasarudin Al Badani, *"Mukhtashar Sahih Al Imam Al Bukhari Ringkasn Sahih Bukhari Jilid 5,"* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nita Triana, *"Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi,"* Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Roihan Ar Rasyid, *"Hukum Acara Peradilan Agama,"* Jakarta: Rajawali Pres, 2020.
- Sayuti Talib, *"Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,"* Jakarta: Sinar Grafika, 2016,
- Syahrizal Abbas, *"Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Nasional dan Hukum Adat,"* Jakarta: Kencana Prenada Medai Group, 2011.
- Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama,"* Jakarta: Pustaka kartini, 2003.

Jurnal, Artikel Dan Sumber Lainnya

- Ahmad Baihaki, *“Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,”* Krtha Bhayangkara, Vol.15 No.1, 2021.
- Deden Hidayat, *Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada Ahli Waris Beda Agama,* Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Desti Budi Nugraheni, *et. al., “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,”* Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 2, 2010,
- Laras Shesa, *et.,al. “Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharu,”* Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No.1, 2021.
- Moelki Ardiayansyah, *et.,al, “Pelaksanaan Kaukus Dalam Proses Mediasi Menurut Hakim Mediator Pengadilan Tinggi Agama Gunung Sugih”* Jurnal Al-Qadiah, Vol. 2 No.1, 2022.
- Nanda Putri Rohana, *“Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,”* Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No.1, 2021, hlm. 143.
- Nurhayati, *“Fiqih Minoritas: Suatu Kajian Teoritis,”* Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No.2,2013,
Hasil Wawancara dengan Drs. Saprudin., S.H, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Jakarta Utara, di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023.
- Hasil Wawancara dengan Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, di Bekasi pada tanggal 19 Januari 2024.
- Hasil Wawancara dengan Drs. H.A. Syayuti, M.Sy. Hakim Pengadilan Agama Kerawang, di Kerawang pada tanggal 19 Januari 2024.

Undang-Undang

- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kompilasi Hukum Islam,
Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016.
Fatwa MUI No. 5/MUMNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama